



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 29 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Armand Prasetyanto
2. Mohamad Fikri Nur Yahya
3. Bagas Febriansyah
4. Geraldus Manahan
5. Khairul Syekhan Febriansah
6. Kharis Pranatal Sihotang

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 29 November 2021, Pukul 14.07 – 14.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Pemohon:**

1. Muhammad Armand Prasetyanto
2. Mohamad Fikri Nur Yahya
3. Bagas Febriansyah
4. Geraldus Manahan
5. Khairul Syekhan Febriansah
6. Kharis Pranatal Sihotang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Para Pemohon kita mulai, ya, persidangan Perkara Nomor 57/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: KHAIRUL SYEKHAN FEBRIANSAH [00:25]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Baik. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir? Silakan. Siapa yang anu bisa memperkenalkan atau ... enggak ada suaranya unmute, masih unmute itu di suaranya di anu.

**4. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [00:57]**

Test.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Ya. Oke.

**6. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [01:04]**

Baik. Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk yang hadir dalam persidangan kali ini, pertama ada Muhammad Armand Prasetyanto, sebagai Pemohon I. Kemudian, ada Mohamad Fikri Nur Yahya, sebagai Pemohon II. Kemudian, ada Bagas Febriansyah, sebagai Pemohon III. Kemudian, ada Geraldus Manahan, sebagai Pemohon IV. Kemudian, ada Khairul Syekhan Febriansah, sebagai Pemohon V, dan ada Kharis Pranatal Sihotang sebagai Pemohon VI, Yang Mulia. Untuk seluruhnya hadir dalam persidangan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Yang ada gambarnya hanya 5? Muhammad Armand, Bagas, Fikri, Geraldus Manahan, Khoirul ini ada semua enam? Ada, ya? Mana yang satu? Kharis, ada. Kharis Pra (...)

**8. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [02:05]**

Sebentar, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:06]**

Hah?

**10. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [02:10]**

Bagas Febriansyah, tadi sempat ada gangguan, sebentar, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:18]**

Oh, baik. Tapi hadir tadi, ya? Yang tiga tadi apa? Tapi kok enam? Ini yang akan menyampaikan Perbaikan siapa?

**12. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [02:46]**

Baik, Yang Mulia. Untuk yang menyampaikan ada masing-masing Pemohon membuat resume.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:58]**

Oh, buat resume, ya. Tapi (...)

**14. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [03:07]**

Betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:09]**

Tapi, kami dari Para Hakim minta ketegasan dulu dari para Saudara-Saudara. Kenapa ini yang tanda tangan hanya 3 orang di Perbaikan? Hanya Muhammad Armand, Fikri, dan Bagas. Yang selebihnya tidak tanda tangan kenapa? Bisa dijelaskan.

**16. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [03:32]**

Izin menjawab, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:32]**

Ya.

**18. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [03:36]**

Kemarin itu semua sudah ditandatangani, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:36]**

Yang mana, ya?

**20. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [03:40]**

Untuk diserahkan ke bagian.

**21. KETUA: SUHARTOYO [03:52]**

Oh, itu yang ... itu daftar alat buktinya. Kan ada 2 lembar tanda tangan yang ditandatangani?

**22. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [03:52]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [03:55]**

Yang berkaitan dengan (...)

**24. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [03:57]**

Ya, lembar terakhir itu sampai Pemohon VI sudah ditandatangani, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:58]**

Di Permohonan?

**26. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [03:58]**

Ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Mana, ya? Bisa di ... di ... enggak ada, cuma 3 ... 1, 2, 3. Yang lengkap daftar alat bukti ditandatangani bersama, 6. Kalau di permohonan hanya 3. Ya, garis, lihat garis. Bagaimana ini penjelasan Saudara? Enggak ada yang lain, kan?

**28. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [04:49]**

Enggak ada, Pak. Ini saja.

**29. KETUA: SUHARTOYO [04:52]**

Nah, kalau yang diterima tanggal 4?

**30. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [04:54]**

Yang via email, Pak.

**31. KETUA: SUHARTOYO [04:56]**

Hah? Enggak ada tanda tangan? Bagaimana penjelasan Saudara?

**32. PEMOHON: GERALDUS MANAHAN [05:04]**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kami waktu kemarin sempat me-crosscheck ulang untuk berkas itu, itu sudah tertandatangani semua, tertandatangani seluruhnya, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [05:14]**

Ya, itu kan ada dua halaman ... ada dua lembar, yang ditandatangani 6 itu adalah yang alat bukti, yang alat bukti ini dilihat bisa tidak? Daftar bukti ini ditandatangani semua 6 orang. Ini lihat. Tapi yang di Permohonan hanya 3 orang ini. Kamera bisa tidak ya me-zoom ini? Ini 3 ini. Ini untuk Permohonannya ini. Hormat kami, Para Pemohon. Setelah Amar, setelah Petitum. Di-zoom, Pak. Bisa dibantu zoom? Nah, ini nih. Ini di-zoom bisa kelihatan, enggak ya? Ya, ini. Amar ... eh Petitum sampai angka berapa itu baru ... itu kelihatan, kan? Tapi kalau yang daftar alat bukti di halaman terakhir, itu enam-enamnya tanda tangan. Tapi judulnya daftar alat bukti, ya kan? Ini. Jadi, kami tidak ada manipulasi ini, sesuai dengan data yang kami dapat. Oleh karena itu, konsekuensinya kami hanya bisa menganggap yang mengajukan Perbaikan 3 orang saja, ya? Atau Saudara tetap kempa ... ini, ini substansinya ada perbaikan enggak, Faris? Substansinya ada perbaikan?

**34. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [07:29]**

Ada, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:29]**

Substansinya ada perbaikan?

**36. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [07:31]**

Ada, Yang Mulia.

**37. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [07:33]**

Ada. Nah, itu pilihannya kalau ingin yang dipakai adalah perbaikan ini ... bagaimana? Kami hanya menilai kalau yang dipakai adalah Perbaikan ini yang mengajukan hanya 3 orang, tapi kalau kembali ke awal itu 6 orang tetap, tapi ini kami kesampingkan yang Permohonan baru yang Perbaikan. Bisa dimengerti, ya?

**38. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [08:19]**

Baik, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [08:22]**

Enggak apa-apa. Sebenarnya begini, Saudara (...)

**40. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [08:23]**

Ada perbaikan, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [08:24]**

Bagaimana?

**42. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [08:27]**

Itu pun sepertinya kesalahan dari kami (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO [08:34]**

Yang dipakai yang mana?

**44. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG [08:36]**

Yang baru ini, Yang Mulia (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [08:37]**

Yang baru, ya. Baik, baik. Karena kan sesungguhnya kalau permohonan norma begini, pengujian undang-undang mau diajukan satu atau dua orang atau tiga orang, lima orang sebenarnya sama saja. Tapi itu kan pilihan-pilihan kemantapan hati Saudara. Tapi ini juga pelajaran berharga untuk kalian ke depan harus hati-hati karena ini berurusan dengan masalah beracara di pengadilan, jadi tidak bisa kemudian ada yang teledor kemudian bisa ditolerir oleh pengadilan. Nanti ini ... apa ... menjadi catatan penting bagi siapapun, nanti kami bisa memungkinkan kan ini bisa disidangkan lebih lanjut, tapi bisa juga tidak, tergantung bagaimana Hakim MK yang secara pleno nanti menerima laporan kami bertiga itu.

Baik, kalau begitu sekarang di antara tiga ini kan ada si Fikri, Armand, sama Pak Bagas. Silakan gantian menyampaikan tiga kesempatan, tapi masing-masing jangan terlalu lama. Siapa yang akan menyampaikan duluan?

**46. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [09:58]**

Baik, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [10:02]**

Pokok-pokoknya saja.

**48. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [10:05]**

Baik, Yang Mulia. Untuk Permohonan Perbaikan kami itu yang pertama dimulai dari judul. Itu Permohonan kami, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kemudian masuk ke Legal Standing.

**49. KETUA: SUHARTOYO [10:40]**

Ya, silakan.

**50. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [10:42]**

Ya, baik, Yang Mulia. Kedudukann Hukum atau Legal Standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagian dianggap dibacakan.

Kemudian, Permohonan Perbaikan kami bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan antara lain Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditunjukkan dengan kartu mahasiswa (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7) dan kartu rencana studi (Bukti P-8).

Bahwa Para Pemohon menegaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang pada saat ini kesemuanya adalah mahasiswa fakultas hukum. Para Pemohon menilai adanya potensi yang menimbulkan kerugian atas kesewenang-wenangan yang diakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan perihal eksekusi fidusia antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Bahwa para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isi konstitusi dan terjun dalam beberapa riset hukum, Pemohon merasa tertarik dengan tiadanya kejelasan dan kepastian hukum akan suatu permasalahan hukum. Bahwa para Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan berpotensi dirugikan akibat dari ketidakpastian hukum dan juga merupakan suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum.

**51. PEMOHON: BAGAS FEBRIANSYAH [12:52]**

Izin membacakan, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [12:57]**

Ya.

### **53. PEMOHON: BAGAS FEBRIANSYAH [12:58]**

Jadi, di angka 8 bahwa permohonan kami tidak nebis in idem karena terdapat perbedaan alasan permohonan dengan Putusan 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Selanjutnya bahwa para Pemohon menilai adanya potensi kesewenang-wenangan dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diakibatkan ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bahwa Para Pemohon beranggapan suatu saat nanti ketika melakukan perjanjian jaminan fidusia, pihak kreditor seringkali mempercepat dalam hal penandatanganan perjanjian yang justru keadaan tersebut membuat isi perjanjian kurang diperhatikan, sehingga pada saat terjadi cedera janji atau wanprestasi akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan.

Bahwa Para Pemohon beranggapan apabila terjadi penolakan oleh debitur pada saat eksekusi dan kreditor keberatan melalui alternatif pengadilan, maka keadaan tersebut berpotensi terjadi kekerasan, pengancaman, intimidasi, dan tindakan lainnya yang merugikan oleh kreditor, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution harus memberikan perlindungan hak konstitusional untuk para pihak terkait terkhusus debitur.

Bahwa Para Pemohon menilai dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur atau kreditor dalam hal eksekusi jaminan fidusia tetaplah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna memberikan keseimbangan dan kepastian hukum kepada pihak terkait.

Bahwa Para Pemohon beranggapan ketika eksekusi sertifikat jaminan fidusia bersama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak kreditor akan berwenang secara mutlak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara a quo adalah tidak jelas prosedur eksekusi sertifikat jaminan fidusia, dimana ada perbedaan norma dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah jaminan fidusia, yakni pada Putusan 18/PUU-XVIII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021.

Bahwa Para Pemohon menegaskan permohonan kami berbeda alasan, Permohonan dengan Putusan 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021 dimana alasan Permohonan kami menginginkan adanya format perjanjian fidusia terpadu terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia oleh Mahkamah Konstitusi guna memberikan batasan-batasan dan keseimbangan hukum antara kreditor dan debitur.

Bahwa pada pandang Para Pemohon terdapatnya perbedaan antara kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan suatu regulasi yang berlaku di Indonesia dalam hal ini tentang mekanisme

eksekusi jaminan fidusia. Selaku mahasiswa hukum Para Pemohon melihat ketidakpastian hukum ini menjadikan tercidainya hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

**54. KETUA: SUHARTOYO [16:58]**

Diperhatikan, Si Armand jangan ngobrol. Saudara kan bagian dari pihak yang ikut persidangan jangan (...)

**55. PEMOHON: BAGAS FEBRIANSYAH [17:13]**

Selanjutnya saya akan membacakan petitum, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [17:18]**

Silakan.

**57. PEMOHON: BAGAS FEBRIANSYAH [17:18]**

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti terlampir maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur dan kreditor dalam hal eksekusi sertifikat jaminan fidusia wajib dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan format perjanjian fidusia terpadu antara kreditor dan debitur.

Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [18:33]**

Baik, terima kasih, ya, untuk semuanya. Jadi Permohonan ini dilampiri atau diikuti dengan alat bukti surat, ya, bertanda P-1 sampai dengan P-10 betul, ya?

**59. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO [19:05]**

Betul, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [19:07]**

Baik. Kami sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Jadi, Saudara-Saudara nanti Permohonan ini kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan diagendakan setelah sidang ini tentunya. Nanti perkembangan perkara ini bagaimana apakah akan ditindaklanjuti dengan sidang-sidang lanjutan ataukah cukup dengan ini sudah bisa diputus oleh Mahkamah Konstitusi sangat tergantung dari bagaimana sikap hasil rapat besok ... bukan besok, ya, yang akan dilakukan kemudian. Nanti Saudara-Saudara bisa menunggu dan bagaimana perkembangan berikutnya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Ada pertanyaan?

**61. PEMOHON: [19:12]**

Cukup, Yang Mulia.

**62. KETUA: SUHARTOYO [19:15]**

Cukup. Ya, baik.

Kalau sudah, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB**

Jakarta, 29 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).